



BUPATI BREBES

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
Nomor : 821.3 / 550 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor AG-23329000852 tanggal 23 Februari 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama : AULIA INAN NUR, S.T.
NIP : 199602062022032017
Tempat/Tanggal Lahir : BREBES, 6 Februari 1996
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 TEKNOLOGI INFORMASI Tahun 2017
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Instansi : PEMERINTAH KAB. BREBES

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Pekalongan;
5. Arsip